



Hukum Bisnis & Administrasi Negara

JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya
Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean
NOENIK SOEKORINI

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah
SRI ASTUTIK

Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun
Bagi Konsumen
SUBEKTI

Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI

Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Administrasi
Pemerintahan
M. SYAHRUL BORMAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di
Kabupaten Tapin
GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan
Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat
(Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).
MUH. KHARIS

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya

NO : 1

VOL. 1

Halaman
1 - 147

Surabaya
Desember 2015

ISSN : 2447-3883



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean NOENIK SOEKORINI	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah SRI ASTUTIK	16 – 40
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen SUBEKTI	41 – 69
Hak untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI	70 – 81
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan M. SYAHRUL BORMAN	82 – 98
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Pengelembungan Suara Di Kabupaten Tapin GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA	99 – 127
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo) MUCH. KHARIS	128 – 148



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

Redaksi

Mitra Bestari

Pelindung

Rektor Universitas Dr. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soeton

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.
Dr. Setyagraha Surya Agust, S.H., M.H.
Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum
Universitas DR. Soetomo
Jl. Semolowaru 84 Surabaya
Telp. (031) 5944750
Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya sebagai wadah pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel, hasil penelitian yang bertemakan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Naskah yang dikirim ke alamat redaksi 17-23 halaman kuarto A4, spasi satu setengah, font Time New Roman.



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean NOENIK SOEKORINI	1 – 15
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah SRI ASTUTIK	16 – 40
Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen SUBEKTI	41 – 69
Hak untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia SITI MARWIYAH DAN NUR HANDAYATI	70 – 81
Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan M. SYAHRUL BORMAN	82 – 98
Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Pengelembungan Suara Di Kabupaten Tapin GUSTI MOHAMMAD IHSAN PERDANA	99 – 127
Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo) MUCH. KHARIS	128 – 148



HUKUM BISNIS & ADMINISTRASI NEGARA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU HUKUM
Vol. 1, Nomor. 1, Oktober 2015

Redaksi

Mitra Bestari

Pelindung

Rektor Universitas Dr. Soetomo

Penasehat

Para Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo

Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soeton

Pemimpin Redaksi

Wahyu Prawesthi, S.H., M.H.

Sekretaris

Sri Astutik, S.H., M.H.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Moersidin Moeklas, S.H., M.H.
Dr. Setyagraha Surya Agust, S.H., M.H.
Dr. Supadmo Ika Iskandar, S.H., M.H.
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., M.Kn.

Redaksi Pelaksana

Hartoyo, S.H., M.H.

Sirkulasi

Dra. Kuspriyanti Budi Astuti

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum
Universitas DR. Soetomo
Jl. Semolowaru 84 Surabaya
Telp. (031) 5944750
Email : jurnalfhunitomo@gmail.com

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
3. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
4. Dr. Abd. Wahid, S.H., M.H.

Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya sebagai wadah pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara.

Redaksi menerima naskah artikel, hasil penelitian yang bertemakan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara. Naskah yang dikirim ke alamat redaksi 17-23 halaman kuarto A4, spasi satu setengah, font Time New Roman.

SALAM REDAKSI

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT., karena dengan limpahan kasih dan rahmatNya, akhirnya Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum ini dapat diterbitkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum ini memfokuskan pembahasan pada kajian-kajian hukum yang berkaitan dengan Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pada penerbitan perdana ini, fokus bahasan lebih banyak didominasi kajian di bidang hukum bisnis khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum. Diawali dengan tulisan Noenik Soekorini tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean. Dilanjutkan dengan tulisan Sri Astutik yang berkaitan dengan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana di bank syariah dengan membahas *Prinsip Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah. Juga tulisan Subekti tentang Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen. Selanjutnya tulisan saudara Muh. Kharis yang membahas tentang Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Mengurangi Persaingan Yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo).

Dalam edisi ini juga memuat tulisan yang tidak kalah pentingnya di bidang hak asasi manusia yang membahas tentang Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Siti Marwiyah dan Nur Handayati, dan karya tulis yang saat ini sedang menjadi perhatian semua kalangan yaitu tentang Pemilukada dengan segala problematikanya, yaitu ditulis oleh M. Syahrul Borman yang membahas Akibat Politik Uang Dalam Pemilukada Terhadap Konstruksi Pemerintahan dan diakhiri dengan bahasan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Akibat Penggelembungan Suara Di Kabupaten Tapin oleh Gusti Mohammad Ihsan Perdana.

Terbitan perdana ini diharapkan menjadi inspirasi bagi peminat dan pengamat ilmu hukum untuk lebih mengembangkan diri untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah.

Akhirnya Redaksi mengucapkan terimakasih atas peran serta penulis yang telah mengirimkan naskahnya, dan mengundang para pembaca untuk turut serta berperan aktif dalam mengirimkan karya tulisnya di bidang hukum, baik kajian konseptual maupun hasil penelitian.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat

Redaksi

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU AKIBAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KABUPATEN TAPIN

Gusti Muhammad Ihsan Perdana*

ABSTRACT

Legislative election in distric Tapin was spotted with a vote, conducted by members of the Commission, M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad win a legislative candidate from the Golkar Party, namely Bambang Herry Purnama the 2014-2019. Elections Honorary Council for General Election Organizer of the Republic of Indonesia as No. 15 / DKPP-PKE-III / 2014 has imposed sanctions on Zainnoor Wal Aidi M. Rahmad form of dismissal remain as a member of the Tapin district Elections Commission since the verdict was read. Rantau's District Court in its decision No. 135 / Pid-Sus /2014/PN.Rta, Bringing the sanctions in the form of imprisonment for 10 months with the criminal provisions do not need to be run in the future unless is another command in the verdict that convicted before time trial during the 12 (twelve months) ends have been guilty of a criminal offense and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million). Dismissal sanctions remain to perpetrators as member of the district KPU Tapin have sense of fairness, but the connection with the criminal charge of criminal trials less reflect justice for his actions that allow offenders not sentenced to imprisonment and the other party can not do the same.

Keywords: *Elections Tapin distric, Inflation Voice, Sanctions*

ABSTRAK

Pelaksanaannya Pemilu anggota legislative di Kabupaten Tapin telah dinodai dengan adanya penggelembungan suara, yang dilakukan oleh Anggota KPU M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad untuk memenangkan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Golkar yakni Bambang Herry Purnama pada Pemilu 2014-2019. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana putusannya No.15/DKPP-PKE-III/2014 telah menjatuhkan sanksi kepada M. Zainnoor Wal Aidi Rahmad berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin dan Pengadilan Negeri Rantau dalam putusannya Nomor 135/Pid-Sus/2014/PN.Rta, menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan ketentuan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi pemberhentian tetap kepada pelaku sebagai anggota KPU di Kabupaten Tapin telah memenuhi rasa keadilan, namun kaitannya dengan sanksi pidana berupa pidana percobaan kurang mencerminkan keadilan atas tindakannya yang membiarkan pelaku tidak dipidana penjara dan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Penggelembungan Suara, Sanksi*

**Gusti Mohammad Ihsan Perdana, SH. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum menurut Philipus M. Hadjon dihubungkan teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan. Kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*). Artinya, konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the of law*) senantiasa dipertentangkan dengan konsep *machtsstaat* (negara yang memerintah menurut kehendaknya sendiri, atau memerintah dengan sewenang-wenang). Walaupun konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat* sama-sama lahir sebagai upaya membatasi dan mengatur kekuasaan, sejarah perkembangannya berbeda.¹ Sesuai yang dikemukakan oleh Munir Fuady, bahwa konsep negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya.² Paham Negara hukum demikian menurut Jimly harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Secara etimologi asal kata demokrasi berasal dari bahasa latin, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan, Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi artinya pemerintahan rakyat.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dan merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bererak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan (Prinsip-prinsip Demokrasi), keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara

¹ Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2

warga negara. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan diakui oleh para warga negara. Prinsip demokrasi didasarkan pada konsep (*rule of law*), antara lain : Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang; Kedudukan yang sama dalam hukum; Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang.³

Demokrasi maksudnya seluruh rakyat ikut terlibat dalam pembuatan keputusan politik, namun pelaksanaannya diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen. Perihal demokrasi dan perwakilan rakyat, bahwa hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.

Menurut A.S.S. Tambunan,⁴ “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Pemilihan umum khususnya legislatif didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), yang mendefinisikan pemilihan umum menurut pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012 adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁵ Pemilu menurut pasal 2 UU No, 8 Tahun 2012 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu pada hakikatnya, di negara mana pun mempunyai esensi yang sama yaitu rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin

³ Jurnal <http://demokrasi.blogspot.com>. diakses tanggal 12 Januari 2015

⁴ A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012.

rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Menurut Parulian Donald,⁶ ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung, yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik.

Pemilu yang diharapkan dapat dilaksanakan secara terbuka dengan jujur dan adil, kadangkala dinodai oleh pelaksana Pemilu melakukan pengelembungan suara, misalnya dengan cara memanfaatkan surat suara yang tidak terpakai atau surat suara yang tidak dicoblos, modus pengelembungan suara inilah yang banyak dipraktikkan. Modus ini mudah dilakukan karena KPU lengah dalam memperlakukan sisa surat suara dan surat suara tidak sah yang tidak tercoblos, sementara saksi parpol pun kurang mendapat informasi terkait hal ini. Setelah tahap pemungutan suara, sisa surat dihitung dan jumlahnya diumumkan. Seharusnya saksi mencatat sisi surat suara yang diumumkan, tapi yang saya amati saksi tidak mencatatnya. Sisa surat suara ini kemudian diberi tanda silang besar dengan menggunakan spidol.⁷

Pengelembungan suara dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Tapin bernama M. Zainnoor Wal Aldl Rakhmad untuk memenangkan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Golkar yakni Bambang Herry Purnama pada Pemilu 2014-2019. Pengelembungan suara dilakukan dengan mengubah perolehan suara dari 33227 menjadi 35.776. Pengelembungan suara dengan cara menempelkan kolom yang memuat tandatangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapin serta kolom yang memuat tanda tangan dari saksi partai politik dan suara calon ke lembar hasil rekayasa teradu, kemudian memfotocopynya. Kemudian hasil rekayasa dimasukkan ke dalam sampul kemudian menyegel sampul tersebut, kemudian memasukan ke dalam kotak bersegel sebagai dokumen yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana putusannya No. 51/DKPP-

⁶ Ibid., hlm. 5.

⁷ politik, kompasiana. com. diakses tanggal 11 Januari 2015

PKE-III/2014, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin sejak dibacakannya putusan ini.

Pengadilan Negeri Rantau dalam putusannya Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Rta., menjatuhkan sanksi kepada M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil identifikasi masalah sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah : Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kabupaten Tapin ? dan Apakah pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin telah memenuhi rasa keadilan ?

Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kabupaten Tapin

1. Terjadinya Sengketa

Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 untuk memilih wakil rakyat baik yang duduk di DPR, DPD, DPR-D Prov, DPRD Kab/Kota di wilayah Kabupaten Tapin jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 12 Parpol dan jumlah caleg 396 yang terdiri dari caleg DPR orang caleg DPD 17 orang caleg DPRD Prov Dapil IV (terdiri dari Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) berjumlah 102 orang dan caleg DPRD Kab/Kota berjumlah 218 caleg, yang terdiri dari Dapil Tapin I 82 orang, Dapil Tapin II, 71 orang Dapil Tapin III 65 orang. Khusus untuk caleg DPRD Prov untuk DAPIL (Daerah Pemilihan) Kal-Sel IV untuk Partai GOLKAR yang memperebutkan jatah kursi 3 kursi dari 9 kursi.

Setelah hari pencoblosan suara tanggal 9 april 2014 dilakukan perhitungan suara dari tingkat KPPS, PPK, Kabupaten Tapin pada tanggal 20 April 2014 berikutnya hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten dibawa ke Provinsi Kalimantan

Selatan pada tanggal 7 Mei Sampai tanggal. 9 Mei 2014 untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Provinsi,

Pada saat penyampaian rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tapin perolehan suara caleg Bambang Herry Purnama Caleg daksi Partai Golkar Dapil Kal-Sel IV disampaikan 35.776 suara, padahal pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten Tapin pada tanggal 20 April 2014 suara Bambang Herry Purnama hanya memperoleh 33.227 suara. Pengelembungan suara dilakukan dengan mengubah perolehan suara dari 33,227 menjadi 35.776, tentunya merugikan calon yang lain, karena suara yang didapat tersebut menjadi berkurang.

Pengelembungan suara dengan cara menempelkan kolom yang memuat tandatangan Ketua dan Anggota KPU, Kabupaten Tapin serta kolom yang memuat tanda tangan dari saksi partai politik dan suara calon ke lembar hasil rekayasa teradu, kemudian memfotocopynya. Hasil rekayasa dimasukan ke dalam sampul kemudian menyegel sampul tersebut, dan memasukan ke dalam kotak bersegel sebagai dokumen yang akan diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga yang terjadi adalah adanya sengketa Pemilu.

Karena pengelembungan suara dilakukan untuk memenangkan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Golkar yakni Bambang Herry Purnama, maka M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana putusannya No.51 /DKPP-PKE-III/2014, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin. Proses tersebut tidak berakhir, karena kasusnya dilimpahkan untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Rantau, yang dalam putusannya Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Rta., menjatukan sanksi kepada M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti bahwa M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad selain diperiksa oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia kaitannya dengan sanksi administratif juga diperiksa di Pengadilan Negeri dalam Kasus pidana memasukan keterangan palsu atau memalsukan surat.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat. Bagaimana sengketa tersebut diselesaikan, tidak ada suatu bentuk yang seragam. Artinya, pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan. Istilah sengketa dan konflik acapkali digunakan secara bergantian, namun sejatinya dua terminologi ini memiliki karakteristik yang berbeda, tidak setiap konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.⁸

Di dalam kajian psikologi, dikenal jenis konflik kejiwaan yang bukan persengketaan hukum. Hal ini berangkat dari definisi konflik yang diartikan sebagai terjadinya secara bersamaan dua atau lebih influ atau motif yang antagonis. Satu konflik actual biasanya mempercepat satu krisis mental, dan bisa dibedakan dari konflik dasar (*root conflict*) yang timbul sejak kanak-kanak. Begitu pula di bidang sosiologi dikenal dengan konflik kelompok (*group conflict*) dan lain-lain.⁹

Laura Nader dan Harry Todd membedakan pengertian *conflict* (perselisihan) dengan *dispute* (sengketa), bahkan *conflict* sendiri dapat dibedakan antara *pra-conflict* (pra-perselisihan) dan *conflict* (perselisihan). Nader dan Todd memberikan pengertian konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan kedua pihak saja, sedangkan sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga.¹⁰ Laura Nader Dan Hrry Todd juga mengemukakan terdapat 3 (tiga) fase dalam sengketa,

⁸ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 9.

⁹ Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, 2004, hlm. 63.

¹⁰ Laura Nader dan Harry Todd dalam Ihrimi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993, hlm. 210-211.

yaitu tahap pra-konflik (*grievance pra-conflict*), tahap konflik (*conflict*) dan tahap sengketa (*dispute*).¹¹ Tahap pra-konflik mengacu pada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang merasakan adanya ketidakadilan. Tahap ini dapat mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik dan bisa pula diredam. Tahap ini dicirikan sebagai tahap *nomadic* (*nomadic*), Bila pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan keluhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, maka inilah yang disebut tahap konflik (*dyadic*). Tahap inipun bisa mengalami eskalasi atau sebaliknya dapat diredam melalui koersi (*coercion*) atau negosiasi (*negotiation*) dengan pihak lawan.

Hubungannya dengan sengketa atau perselisihan dalam, Pemilu, secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 271 UU No 8 Tahun 2012 yang menentukan:

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,

Definisi perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 271 tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu secara normative harus memenuhi dua, unsur. Pertama, perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Kedua, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Peserta Pemilu yang kepentingannya merasa dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional atau Keputusan KPU tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, maka Peserta Pemilu yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan perhitungan suara hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 8 Tahun 2012, maka Peserta Pemilu meliputi partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

¹¹ *Ibid*

Artinya, partai politik maupun perseorangan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional atau keputusan KPU tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penghitungan suara hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Para pihak yang bersengketa dalam perkara perselisihan hasil suara pemilu sebagai berikut:

1. Pemohon - Peserta Pemilu yaitu:
 - a. Partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - b. Perseorangan untuk anggota DPD. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik tingkat Pusat atau tingkat nasional, dan bukan partai politik tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota
2. Termohon : KPU, artinya bukan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap, penetapan hasil suara pemilu berdasarkan keputusan KPU. Sedangkan pihak termohon adalah KPU yang telah mengeluarkan atau menerbitkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil suara pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo ayat (2) UU No 8 Tahun 2012, maka permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil suara pemilu kepada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu permohonan dilakukan dalam sidang pleno dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi apabila ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan atau persidangan melakukan oleh panel hakim yang anggotanya 3 (tiga) orang hakim konstitusi tetapi hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil Putusan. Secara formil, setiap putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam sidang yang dibuka untuk umum. Tidak dipenuhi syarat formil tersebut akan berakibat Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

a. Pengajuan Permohonan

Permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil suara pemilu harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap. Permohonan tersebut harus didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan hasil pemilu diumumkan oleh KPU. Panitia Mahkamah Konstitusi yang menerima pendaftaran permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilu berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan apabila ternyata permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara formil, permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil suara pemilu sekurang-kurangnya memuat tiga hal tentang

a. Nama dan Alamat pemohon

Nama dan alamat pemohon adalah Peserta Pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 2012

b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan

Sesuai ketentuan Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012, maka permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya hanya terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

c. Hal-hal yang dimintakan untuk diputus

Selain uraian mengenai alasan yang menjadi dasar diajukan permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini pemohon menguraikan permintaan sekurang-kurangnya mengenai dua hal : (1) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang telah diumumkan oleh KPU;

(2) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon,

b. Pemeriksaan dalam Persidangan

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memenuhi syarat kelengkapan permohonan, maka Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Register perkara konstitusi. Penetapan hasil sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

c. Alat bukti

Salah satu fungsi penting lembaga Mahkamah Konstitusi adalah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Dalam menjalankan fungsinya, sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil kesimpulan dan menjatuhkan Putusan atas suatu sengketa terlebih dahulu memberikan beban bagi para pihak yang berkepentingan untuk membuktikan di hadapan persidangan, Bagi para pihak, pembuktian merupakan sarana atau alat untuk memberikan keyakinan akan kebenaran suatu peristiwa kepada hakim konstitusi dipersidangan sehingga dengan pembuktian dapat diketahui pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah.

Pembuktian sebagai salah satu tahapan dari seluruh proses pemeriksaan perkara dengan menunjukkan alat bukti tertentu di hadapan hakim konstitusi di persidangan. Menurut dasarnya, dalam penanganan perselisihan hasil pemilu kedudukan hakim konstitusi bersifat pasif yang ditunjukkan adanya inisiatif dan beban pembuktian berada para pihak bukan hakim. Jadi tahapan pembuktian dalam perkara atas perselisihan hasil pemilu dilakukan sendiri oleh para pihak baik pemohon maupun termohon dan yang dibuktikan hanya peristiwa yang dibebankan kepada para pihak.

Adapun bukti pendukung yang dapat diajukan oleh Para pihak guna meyakinkan hakim konstitusi adalah alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun, 2003 sebagai berikut:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan Para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti sebagaimana tersebut di atas ada kesamaan dengan alat bukti dalam pasal 164 HIR dan yang tercantum dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang berupa surat atau tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Apabila alat bukti yang berupa surat atau tulisan tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk menilai sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi yang menyidangkan perkara, perselisihan hasil pemilu, secara, yuridis terikat terhadap enam bukti tersebut di atas dalam menjatuhkan Putusan. Artinya hakim konstitusi dalam memberikan Putusan atas suatu perkara yang ditangani berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan atas permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

d. Pencabutan Permohonan

Permohonan yang diajukan dapat dicabut oleh pemohon. Pencabutan permohonan atas perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat terjadi dan pencabutan tersebut pada dasarnya merupakan

hak mutlak bagi pemohon. Hak pemohon untuk mencabut atau menarik kembali permohonan yang telah diajukan dapat berlangsung sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan penarikan kembali tersebut berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali. Dalam praktik, penarikan kembali permohonan oleh pemohon atau melalui kuasanya yang telah mendapat jawaban termohon, biasanya dibutuhkan persetujuan dari termohon dan sebaliknya tidak perlu mendapatkan persetujuan termohon.

Dasar yuridis penarikan kembali atas permohonan yang diajukan pemohon diatur dalam Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003 yang menentukan:

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 35 UU No, 24 Tahun 2003 di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penarikan kembali atas permohonan dapat dilakukan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kedua, penarikan kembali atas permohonan yang telah diajukan berakibat hukum permohonan tersebut dapat diajukan kembali.

e. Panggilan Sidang

Permohonan yang diajukan jika pemohon tidak mencabut, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Proses persidangan diawali dengan pemanggilan pihak-pihak. Pihak-pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di antaranya ditujukan kepada

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Para saksi; dan
- d. Ahli

Pemanggilan untuk menghadiri persidangan kepada pihak-pihak tersebut di atas harus dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, yaitu surat panggilan harus diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Pemohon, termohon, para saksi maupun ahli yang dipanggil wajib untuk memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemanggilan yang ditujukan kepada pemohon dan pemohon pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas *audi et alteram partem*, dimana para pihak baik selaku pemohon maupun termohon diberi hak dan kesempatan sama untuk didengar. Hanya saja pada waktu pemanggilan kepada para pihak harus dipertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak dengan tempat dilakukan persidangan dan tenggang waktu antara memanggil kepada para pihak ditentukan berdasarkan hari kerja. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa surat panggilan harus diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

f. Hakim Pemeriksa

Pemeriksaan perkara di persidangan Mahkamah Konstitusi merupakan tahapan yudisial untuk menyelesaikan perkara menyangkut kepentingan dan kebenaran hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahapan yudisial ini baru dilaksanakan apabila secara formil telah terpenuhi persyaratan administrasi baik kelengkapan pengajuan permohonan, penetapan hakim konstitusi yang menyidangkan perkara maupun penetapan hari persidangan dan pemanggilan kepada para pihak. Dalam penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 pada alinea kesepuluh dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Terutama penetapan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi;
- b. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- c. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- d. Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil Putusan.

Setiap kegiatan pada tahapan yudisial harus dilakukan melalui proses pemeriksaan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bahkan suatu Putusan hakim konstitusi hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan Putusan batal demi hukum.

g. Tata Cara Persidangan

Proses persidangan diawali dengan Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu dicatat di Buku Register perkara konstitusi. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 24 Tahun 2003, maka hari sidang pertama akan ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Register perkara konstitusi. Penetapan hari sidang tersebut akan diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

Sesuai hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua tahapan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan pemohon. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sehubungan dengan pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

b. Pemeriksaan persidangan.

Tahap pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

- Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib Persidangan dan terhadap pelanggarannya merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.
- Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan dan wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- Lembaga Negara yang dimintai keterangan secara tertulis wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.
- Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

- Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat, kuasa khusus untuk itu.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan memberikan Putusan setelah selesainya pemeriksaan permohonan dan alat-alat bukti dijatuhkan pemohon. Khusus Putusan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

h. Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan Putusan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu DPP, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003, maka setiap Putusan Mahkamah Konstitusi secara formil harus memuat :

1. Kepala Putusan menentukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA”;
2. Identitas pihak;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan;
6. Amar Putusan; dan
7. Hari, tanggal Putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Selanjutnya mengenai amar Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara hasil pemilu berupa:

1. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat;
2. Permohonan dikabulkan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan; dan
3. Permohonan tidak beralasan amar Putusan menyatakan permohonan ditolak.

Secara formil, Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus, dan panitera. Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan Putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan diucapkan.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan atas penetapan hasil penghitungan suara hasil pemilu setelah diterima oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan wajib menindaklanjutinya. Kewajiban tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 272 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, UU No. 8 Tahun 2012 sendiri telah tidak memberikan sanksi bilamana KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berbeda dengan perkara tindak pidana pemilu, bilamana KPU, KPU Provinsi atau. KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan yang demikian pengaturannya dapat diketahui dalam Pasal 318 UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dipidana, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan kasus sengketa Pemilu di Tapin dapat dijelaskan bahwa M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana putusannya No. 51/DKPP-PKE-III/2014, dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin sejak dibacakannya putusan ini. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa sanksi administratif DKPP sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, sehingga hasil akhir berupa keputusan DKPP merupakan suatu keputusan yang bersifat mengikat sesuai dengan pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011.

Ketentuan Khusus UU No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu

Berfungsinya UU No. 8 Tahun 2012 dari aspek materil karena adanya peraturan-peraturan yang bersifat formil, tetapi peraturan formil tanpa didukung oleh penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum, maka penegakan hukum pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat berjalan secara efektif Peraturan yang bersifat materil pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang diharuskan atau dilarang dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan peraturan-peraturan yang bersifat formil mencakup kegiatan pelaksanaan dan penerapan mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk melaksanakan peraturan-peraturan materil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain UU No. 8 Tahun 2012, terdapat peraturan perundang-undangan di luar UU No. 8 Tahun 2012 yang dijadikan dasar yuridis untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, baik ketentuan pidana, keperdataan, sengketa TUN maupun peraturan perundang-undangan lain lembaga yang diberi wewenang untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Oleh karena itu, mengikuti asas "*lex specialis derogate legi generali*" maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2012 merupakan *lex specialis* (khusus) yang harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umumnya.

Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pengawas Pemilu Berwenang Menyelesaikan Sengketa.

Pada umumnya sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui peradilan umum, tetapi perkara sengketa dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah sengketa antara Peserta Pemilu dengan Peserta Pemilu yang lain atau antara KPU dengan Peserta Pemilu dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL atau PPLN. Ketentuan yang demikian dapat diketahui dan pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 258 UU No. 8 Tahun 2012.

Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu merupakan perkembangan baru dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2014. Semula kewenangan tersebut tidak dikenal dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang didasarkan pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. Setelah diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2012 sebagai pengganti UU Tahun 2008, kewenangan Bawaslu diperluas lagi untuk menyelesaikan sengketa pemilu serta keputusannya bersifat terakhir dan mengikat.

2.1. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Lebih Cepat dari Ketentuan KUHAP

Secara formil UU No. 8 Tahun 2012 membatasi tenggang waktu penanganan tindak pidana pemilu baik di pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun tenggang waktu dilakukan upaya hukum terhadap Putusan pengadilan negeri mengenai tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 lebih cepat atau singkat dibanding penanganan tindak pidana umum berdasarkan KUHAP.

Tenggang waktu penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012, yaitu penanganan tindak pidana di pengawas pemilu paling lama lima hari sejak penerimaan laporan, di Penyidik Polri paling lama 14 hari sejak penerimaan laporan dari pengawas pemilu, di Penuntut Umum kejaksaan paling lama 5 hari sejak penerimaan berkas hasil penyidikan dari Polri dan di Pengadilan Negeri paling lama 7 hari sejak diterimanya pelimpahan berkas penuntutan dari penuntut umum.

Kekhususan yang lain dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah setiap pelanggaran pemilu berupa tindak pidana pemilu harus dilaporkan kepada pengawas pemilu. Apabila laporan tindak pidana pemilu ternyata benar dan di sertai alat-alat bukti yang cukup selanjutnya oleh pengawas pemilu diteruskan kepada polri untuk dilakukan pengawas Pemilu diteruskan kepada polri untuk dilakukan penyidikan.

2.2. Penggunaan Hakim Khusus di Pengadilan

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda "*strafbaarfeit*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹²

¹² Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204.

Mengenai “*strafbaarfeit*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹³ Menurut Simon “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴ Hal ini berarti bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan pidana. Tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan yang dilarang undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.¹⁵

Tindak pidana pemilu yang penanganannya di tingkat pengadilan negeri tidak akan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim pada umumnya. Melainkan, tindak pidana pemilu akan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis khusus. Yang dimaksud majelis khusus adalah hakim karier di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Demikian halnya terhadap majelis hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa TUN pemilu adalah majelis hakim khusus, Tetapi majelis hakim khusus untuk menangani sengketa pemilu adalah hakim karier di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Ini sesuai ketentuan Pasal 270 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yang secara eksplis menyatakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa TUN pemilu dibentuk majelis hakim yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier dilingkungan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

¹⁵ *Ibid.*, h.55

2.3. Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara pengawas pemilu dengan aparat penegak hukum lainnya. Sesuatu ketentuan Pasal 267 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 secara eksplisit menyatakan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara. Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung membentuk Sentra Gakumdu. Khusus pembentukan, Sentra Gakumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara, Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Pembentukan Sentra Gakumdu bukan hanya ditingkat pusat, dalam praktik dibentuk pula Sentra Gakumdu baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masing-masing akan menangani perkara tindak pidana pemilu sesuai tingkatannya. Pembentukan Sentra Gakumdu masing-masing ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pengawas pemilu, Kepolisian Negara. Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung sesuai tingkatannya.

2.4. Tidak Dikenal Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana

Pemilu Putusan pengadilan Negeri mengenai perkara tindak pidana pemilu hanya dapat dilakukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi, Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tidak dikenal dalam perkara tindak pidana pemilu, karena Putusan Banding dalam perkara tindak pidana pemilu bersifat terakhir dan mengikat.

Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri mengenai perkara tindak pidana pemilu sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi paling lama (3) hari setelah Putusan dibacakan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi mengenai permohonan banding bersifat terakhir dan mengikat.

2.5. Upaya Hukum Kasasi Hanya Untuk Putusan Sengketa TUN

Dalam sengketa TUN pemilu hanya dapat diajukan permohonan pembatalan terhadap kePutusan KPU ke PTTUN dan bukan ke PTUN. Mekanisme ini jelas berbeda dengan sengketa TUN pada umumnya yang permohonannya harus diajukan ke PTUN sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan sengketa TUN pemilu langsung diajukan ke PTTUN. Dengan demikian upaya hukum terhadap kePutusan pengadilan mengenai sengketa TUN pemilu bukan permohonan banding, melainkan permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Sesuai ketentuan Pasal 269 ayat (1) jo ayat (6) jo ayat (7) UU No. 8 Tahun 2012, maka gugatan atas sengketa TUN pemilu yang sudah lengkap akan diperiksa, diadili dan diputus oleh PTTUN dan terhadap Putusan pengadilan ini dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa gugatan atas sengketa TUN merupakan kompetensi relative atau kewenangan dari PTTUN untuk mengadili sesuai dengan wilayah hukumnya. Oleh karenanya, Putusan PTTUN menangani sengketa TUN pemilu hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung,

2.6. Penerapan Sanksi Pidana Bersifat Kumulatif

Sistem pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP tidak dikenal perumusan sanksi pidana secara kumulatif, tetapi pemidanaan yang dirumuskan secara tunggal. Berbeda dengan UU No. 8 Tahun 2012 pada umumnya menerapkan sistem pemidanaan dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda atau lazim dikenal sebagai sistem pemidanaan secara kumulatif. Penggabungan dua jenis pidana yang dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 2012 yaitu pidana penjara dan pidana dengan tidak dikenal dalam KUHP Ketentuan pidana dan sistem pemidanaan yang dirumuskan dalam UU No, 8 Tahun 2012 secara eksplisis pengaturannya terdapat dalam Bab XXII mulai Pasal 273 sampai Pasal 321. Perbuatan-perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilarang oleh UU No. 8 Tahun 2012 tersebut diancam dengan sanksi pidana yang dirumuskan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, penerapan sistem pemidanaan secara kumulatif dalam UU No. 8 Tahun 2012 merupakan

penyimpangan dari ketentuan pemindaan yang dikenal dalam KUHO yang pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yaitu diancam pidana penjara saja atau pidana denda saja.

2.7. Prioritas Penanganan Perkara Pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 dilakukan secara cepat atau singkat terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Ketentuan yang bersifat khusus dalam UU No. 8 Tahun 2012 harus diprioritaskan atau didahulukan dari pada ketentuan hukum pidana yang berlaku umum. Terutama penanganan tindak pidana pemilu ditingkat pengadilan Negeri secara umum dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHP, tetapi majelis hakim yang menangani perkara harus mendahulukan apabila ditentukan lain dalam UU No. 8 Tahun 2012. Ketentuan yuridis yang mendasari ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 harus didahulukan daripada ketentuan dalam KUHP, pengaturannya terdapat dalam Pasal 262 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 yang menentukam Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (1) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan menurut ketentuan hukum acara dalam KUHP. Dalam praktik, apabila terdapat dua atau lebih perkara tindak pidana pemilu, maka perkara tindak pemilu yang harus ditangani terlebih dahulu adalah perkara mana yang lebih dulu masuk. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (1) diatas, cukup jelas ketentuan yana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 berseifat *lex specialis* dan mengikuti asasnya harus didahulukan dari ketentuan hukum acara yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam KUHP.

3. Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Pelaku sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin, Adilkah.

Memperhatikan uraian dan pembahasan berkaitan dengan perselisihan Pemilu yang melibatkan Komisioner KPU atas perbuatannya menggelembungkan suara untuk kepentingan anggota legislative tertentu, kepadanya dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yakni sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin sejak dibacakannya putusan ini adalah telah tepat. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil dan tidak berpihak, sehingga jika Komisioner KPU yang merupakan ujung tombak suksesnya Pemilu melakukan kecurangan, maka tindakan tersebut tidaklah patut untuk dipertahankan dan ditoleransi sebagai anggota KPU. Pemberhentian dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada pelanggar Pemilu dan keputusannya bersifat mengikat, sehingga terhadap sanksi administratif tersebut bersifat final dalam arti tidak ada instansi banding.

Sehubungan dengan sanksi pidana yang dilakukan oleh Komisioner KPU, Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada Komisioner KPU, dan jika berdasarkan pengaduan dan pemeriksaan yang dilakukannya ada indikasi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Komisioner KPU yakni mengarah kepada pemalsuan surat untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu, maka Bawaslu akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan jika kenyataannya Pengadilan Negeri Rantau dalam putusannya Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Rta., menjatuhkan sanksi kepada M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah tepat, karena diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan Pemilu. Namun

jika putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Rta., tersebut berupa pidana penjara (percobaan) selama 10 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain yang dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas bulan) berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), putusan tersebut dirasa kurang adil. Tindakan M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad lebih mengarah pada pengkhianatan dalam Pemilu yang terbuka, jujur dan adil. Sanksi yang demikian tidak bersifat menjerakan dan kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan lagi dan mungkin Komisioner KPU yang lain tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan yang sama untuk kepentingan finansial diri pribadi, karena menggelembungkan suara salah satu kontestan adalah adanya suatu janji akan memberikan sejumlah uang tertentu jika berhasil terpilih sebagai pemenang dalam peserta Pemilu Legislatif

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa Pemilu agar Pemilu dapat terlaksana dengan terbuka, jujur dan adil kepada tersangka yang melakukan pelanggaran Pemilu dapat dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP sebagaimana pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011. Putusan DKPP bersifat mengikat dan final dalam arti tidak ada instansi banding. Terhadap sanksi pidana Panwaslu yang menerima laporan adanya suatu sengketa. Pemilu akan melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan jika akan indikasi suatu perbuatan pidana, maka Panwaslu menyerahkannya pada pihak kepolisian untuk disidik dan yang mempunyai wewenang adalah Pengadilan Negeri.
2. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tapin bagi anggota KPU yang melakukan penggelembungan suara hasil Pemilu telah memenuhi rasa keadilan, karena Komisararis KPU yang demikian dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang mengarah pada

penggagalan Pemilu dan merugikan kontestan lainnya, namun kaitannya dengan sanksi pidana berupa pidana percobaan kurang mencerminkan suatu keadilan atas tindakannya yang membiarkan pelaku tidak dipidana penjara dan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, 2004
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pustaka Eurika, Surabaya
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengumpulan Peran Parlemen dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Pebandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Penatitaraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Ball, Allen r. & B, Guy Peters, 2000, *Modern Government*
- Brodjonegoro, Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral*, UI Press, Jakarta, 2010
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia.; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Hadjon, Philipus M., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996
- Husodo, Djatmiko Anom, *Dewan Perwakilan Rakyat dan Masa Depan Bikameralisme di Indonesia, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Indonesia, Jakarta, 2008
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006
- Indrayana, Denny, DPD, antara (ti)Ada dan Tiada, dalam Menapak Tahun Pertama “Laporan Pertanggungjawaban Satu tahun Masa Sidang Intsiawati Ayus anggota DPD RI riau, the Perepheral Institute, 2005
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

- Isra, Saldi & Zainal Arifin Mochtar, *Konsep Ideal Bikameral yang Sesuai dengan Initialives and DPD Empowerment (PRIDE)* Sekretariat Jenderal DPD bekerja sama dengan UNDP, Jakarta, 2007
- Laski, Harold J dalam Joeniarto, *Demokrasi dan sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Maddex, Robert L., *The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts*, Congressional Quarterly Inc., Washington
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Edisi Baru, Cet. kedua, Rajawali Jakarta, 1984
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi Intrans dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur*, Surabaya
- Nader, Laura dan Harry Todd dalam Ihrimi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum ; Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 1993
- Purnomowati, Reni Dewi, *Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Rohmad, Abu, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, 2008,
- Rozi, Efriza Syafuan, *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga, DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini dan nanti*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD. Dan DPRD*, Bandung : Mandar Maju, 2014.
- Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997
- Sartori, Gioanni, *Comparative Constitutional engineering*
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1986